



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## DAMPAK PEMBERLAKUAN LARANGAN EKSPOR *CRUDE PALM OIL* DALAM PERMENDAG NO. 22 TAHUN 2022

**Sulasi Rongiyati**

Peneliti Madya

[sulasi.rongiyati@dpr.go.id](mailto:sulasi.rongiyati@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Dalam rangka optimalisasi ketersediaan minyak goreng sebagai salah satu barang kebutuhan pokok yang diperlukan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengeluarkan kebijakan larangan sementara produk *Crude Palm Oil* (CPO) dan turunannya melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara *Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorarized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil*, dan *Used Cooking Oil* (Permendag No. 22 Tahun 2022).

Kebijakan yang dikeluarkan pada tanggal 28 April 2022 ini merupakan upaya Pemerintah mengatasi carut marut tata kelola minyak goreng melalui ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng. Upaya Pemerintah melalui regulasi ini bukanlah yang pertama kali. Sebelumnya, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang kebijakan dan pengaturan ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Namun, beberapa peraturan tersebut belum mampu mengatasi persoalan ketersediaan minyak goreng dan stabilitas harganya di pasaran. Harga minyak goreng masih relatif tinggi.

Pada sisi lain, penerapan kebijakan larangan ekspor tersebut, khususnya untuk larangan ekspor CPO, menimbulkan dampak negatif tidak hanya kepada pengusaha di sektor kelapa sawit tetapi juga bagi petani kelapa sawit. Dorongan agar Pemerintah segera mencabut larangan ekspor CPO terus mengemuka, terutama dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo). Kelebihan pasokan minyak (*over supply*) kelapa sawit yang tidak terserap di pasar ekspor tidak mampu diserap seluruhnya oleh pasar dalam negeri. Rendahnya penyerapan CPO ini memengaruhi harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Penurunan harga TBS terjadi hampir di seluruh wilayah sentra perkebunan kelapa sawit pasca pemberlakuan Permendag No. 22 Tahun 2022. Di Sumatera Selatan, harga TBS petani turun sekitar Rp500,00 per kilogram. Di Riau, penurunan harga TBS mencapai Rp1.000,00 per kilogram menjadi sekitar Rp2.900,00 per kilogram. Penurunan harga TBS juga terjadi di wilayah sentra perkebunan kelapa sawit lainnya seperti Jambi, Kalimantan, dan Sulawesi.

Dampak lebih lanjut, kinerja makro ekonomi Indonesia juga terancam. Tahun 2021, sumbangan devisa ekspor minyak sawit mencapai USD 35 miliar atau lebih dari Rp500 triliun dan kelapa sawit menjadi komoditas penyumbang devisa ekspor terbesar. Selain dari devisa ekspor, ekspor minyak sawit juga memberikan sumbangan bagi kas negara dalam bentuk pajak ekspor (bea keluar) dan pendapatan dari pungutan ekspor. Penurunan pendapatan ekspor minyak sawit ini tentu berpotensi menekan surplus neraca perdagangan dan dapat mengancam stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.

Pada faktanya, tujuan Pemerintah melakukan larangan sementara produk CPO dan turunannya, yaitu ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng pada angka Rp14.000,00, sampai saat ini belum terwujud. Kondisi tersebut menjadi dilematis karena pada saat Pemerintah melarang ekspor CPO dan produk turunannya demi menjaga ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng yang dibutuhkan oleh masyarakat, stok CPO di dalam negeri menjadi berlimpah dan tidak terserap pasar lokal. Sedangkan, kebutuhan CPO di pasar internasional pada saat ini sangat tinggi dengan harga yang juga relatif tinggi. Hal tersebut berpotensi memicu pelanggaran berupa tindakan penyelundupan CPO ke luar negeri.

## Atensi DPR

Persoalan distribusi minyak goreng (migor) menjadi faktor utama sulitnya menurunkan harga migor dalam negeri. Pemberlakuan Permendag No. 22 Tahun 2022 belum mampu menurunkan harga secara signifikan.

Dengan mempertimbangkan dampak larangan ekspor CPO, DPR RI melalui Komisi VI perlu mendorong Pemerintah mengevaluasi larangan sementara ekspor CPO. Pasal 5 ayat (1) Permendag No. 22 Tahun 2022 memungkinkan kebijakan tersebut dievaluasi secara periodik atau sewaktu-waktu jika diperlukan. DPR juga perlu mendorong Pemerintah melakukan strategi lain untuk mengoptimalkan ketersediaan dan pengendalian harga migor dalam negeri, seperti lebih memfokuskan pada subsidi migor masyarakat tidak mampu dan melibatkan BUMN dalam penyediaan migor murah.

Selanjutnya DPR perlu mengawasi Pemerintah agar memperhatikan nasib petani kelapa sawit dengan mengawasi penetapan harga TBS kelapa sawit produksi petani. Sebab dampak kebijakan larangan ekspor CPO, terjadi penurunan harga TBS secara sepihak, meskipun hal tersebut melanggar Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebunan.

## Sumber

*Bisnis Indonesia*, 14 Mei 2022;  
bisnis.tempo.co, 17 Mei 2022;  
kontan.co.id, 12 & 13 Mei 2022;  
*Media Indonesia*, 15 Mei 2022.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd\_official

## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

**Ekkuinbang**  
Sri Nurhayati Q.  
Monika Suhayati  
Nidya Waras Sayekti  
Edmira Rivani  
Dewi Wuryandani

**Kesra**  
Achmad Muchaddam F.  
Yulia Indahri  
Rahmi Yuningsih

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikh P.S.  
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022